

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati yaitu Para Mediator, juga penelitian kualitatif untuk menggali secara mendalam dan luas.¹ Selain itu juga merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.² Pengadilan Agama Tulungagung dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek penelitian mengenai Implementasi Peraturan

¹Ann Marie Ambert, Patricia A. Adler, Peter Adler and Daniel F. Detzner, *Understanding and Evaluating Qualitative Research*, Vol. 57 No. 4 (November, 1995), hal. 879-893

²J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 7

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Tulungagung tentang Sengketa Wakaf, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan teori yang telah ditetapkan serta dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa utamanya dalam hal kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah perdata dalam masalah sengketa wakaf.

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Menurut Zainal Arifin penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.³

Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan para mediator dalam

³Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), hal. 140

melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Tulungagung khususnya dalam Sengketa Wakaf.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu *case study* (studi kasus) dengan cara wawancara terpusat yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara) dengan subjek yang diteliti yaitu Mediator Pengadilan Agama Tulungagung.

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan harapan peneliti, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama dalam melakukan proses wawancara yang sedetail-detailnya dan hal ini bisa berlangsung secara berulang-ulang untuk menjawab pertanyaan yang sudah didesain untuk mengetahui pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti memberikan kebebasan kepada para mediator untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud mereka. Pertanyaan yang peneliti ajukan bisa tidak terstruktur, terbuka, dan sangat fleksibel. Bahkan bisa berkembang sesuai situasi yang sedang terjadi.

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di Pengadilan Agama Tulungagung mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti diperlukan untuk mengkaji lebih dalam tentang fokus penelitian yaitu Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung. Selain itu juga kehadiran peneliti disini sebagai instrument kunci dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Tulungagung dan. Penetapan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua lokasi ini dapat diperoleh informasi tentang pelaksanaan mediasi utamanya dalam kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan, angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁴

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban. Sumber data dalam penelitian ini adalah para Mediator Pengadilan Agama Tulungagung. Informan berkaitan dengan penelitian ini sebagai pijakan untuk mengetahui para Mediator dan panitera Pengadilan Agama Tulungagung, selain itu juga dilihat dari daftar mediator yang tertera di papan pengadilan. Para mediator di Pengadilan Agama Tulungagung yakni Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H,M,H, H. Suwarno, SH dan Drs. Ahmad Budiyo.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi pembelajaran ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Untuk sumber data *place* yaitu Pengadilan Agama Tulungagung.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain.⁵ Data yang diperoleh dari

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hal.172

⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006), hal. 57

sumber ini antara lain: profil lembaga, visi dan misi lembaga, tupoksi Pengadilan Agama, struktur organisasi lembaga, data Mediator Pengadilan Agama Tulungagung, *job description* mediator Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara peneliti dengan para Mediator Pengadilan Agama Tulungagung mengenai pemahaman dan pendapat, serta strategi-strategi para mediator Pengadilan Agama Tulungagung dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan solusi yang diberikan dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, khususnya dalam Sengketa Wakaf.

2) Data Sekunder

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2009), hal. 225

Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan peneliti, data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan laporan penelitian yang sudah ada, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti, dokumen, koran, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁷ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa utamanya dalam permasalahan wakaf.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, dalam proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, berikut ini akan peneliti uraikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu

⁷*Ibid.*

mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Sedangkan menurut Kartono yang dikutip oleh Imam Gunawan pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung mengenai strategi-strategi para Mediator Pengadilan Agama Tulungagung untuk dalam menjalankan tugasnya dalam memediasi para berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kaitannya dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

2. Wawancara

Merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah

⁸ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 143

ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.⁹ Pada hakikatnya wawancara yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan Sengketa Wakaf. Hal ini dilakukan secara terstruktur, yang peneliti lakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan subjek penelitian yaitu para mediator Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), yakni suatu komunikasi yang memiliki tujuan. Wawancara dalam penelitian ini, menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu upaya menemukan pengalaman-pengalaman subjek penelitian dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji.¹⁰ Yakni panitera Pengadilan Agama kemudian mengarah kepada mediator yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Di mana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan berkali-kali. Dalam melaksanakan wawancara untuk mencari data, digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi.

⁹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 34

¹⁰Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), hal.120

Sebelum dimulai wawancara pertanyaan disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penggalian data yang diperlukan. Tetapi, kemungkinan bisa terjadi penyimpangan dari rencana, karena situasinya berubah serta sikap dan pengetahuan subjek berbeda. Kemungkinan diantara mereka ada yang sangat terbuka, ada yang tertutup dan ada yang memang tidak begitu banyak mengetahui tentang fenomena yang dicari datanya.

Subjek penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung yakni Bapak Drs.Ahmad Yani Sayuti S.H,M.H, H. Suwarno, S.H, Drs. Ahmad Budiyono. Di sela-sela percakapan itulah pancingan (*probing*) pertanyaan atau jawaban yang diinginkan diajukan sesuai data yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berbentuk informasi.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif dimana sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹¹ Dalam penelitian ini, data yang terkumpul melalui studi dokumentasi berupa: profil, visi-misi, struktur organisasi, data mediator *job description* Hakim dan Tupoksi Pengadilan Agama Tulungagung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras. 2009), hal.184

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa utamanya dibahas dalam Sengketa Wakaf.

F. Analisa Data

Analisis data kualitatif juga disebut teknik analisis non statistik, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir untuk mengatasi data-data menyangkut latar belakang obyek.

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif).¹² Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

¹²Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hal. 80

Sengketa utamanya dibahas dalam Sengketa Wakaf dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

Adapun proses pengembangannya.¹³

1. Data *collecting* adalah proses pengumpulan data berupa data-data yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Data *editing* adalah yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah betul. Dalam proses ini data yang diperoleh baik melalui hasil observasi ataupun wawancara akan dicek kembali.
3. Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah. Setelah memperoleh data yang sudah diedit kemudian data tersebut disederhanakan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami menjadi bahasa yang lebih baku.¹⁴
4. Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas.¹⁵
 Dalam penyajian data ini penulis akan membentuk data tersebut dalam bentuk dekriptif karena sifatnya untuk menjelaskan apa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun

¹³ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004) hal.

¹⁴ Bruce Lawrence Berg, *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*, (United States of America: Pearson, 2010), hal. 39

¹⁵ *Ibid.*

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa utamanya dibahas dalam Sengketa Wakaf.

5. Data *verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data. Dalam hal ini data seperti data yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung.
6. Data *konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan baik perumusan secara umum ataupun khusus. Serta akan dilakukan penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹⁶ Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.¹⁷

Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian,

¹⁶Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta : Arruzz Media, 2011), hal. 210

¹⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 129-130

peneliti melakukan kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *criteria credibilitas* (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa saja yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka peneliti akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa pengamatan (*Prolonged Engagement*)

Perpanjangan masa pengamatan, berarti peneliti berada di Pengadilan Agama Tulungagung pengumpulan data tercapai. Peneliti akan memperpanjang masa pengamatan untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali atau dua kali, akan tetapi peneliti mungkin sering datang untuk mendapatkan informasi.

2. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara tak terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan subjek peneliti yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.

3. Diskusi dengan teman sejawat (*Peer Debriefing*)

Yaitu mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹⁹ Peneliti akan berusaha untuk memperlihatkan hasil pengumpulan data yang diperoleh kepada teman sejawat dan mendiskusikan hasil

¹⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), hal. 330

¹⁹ Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 73

penelitian untuk mengetahui jika ada kemelencengan dari data yang peneliti lakukan. Diskusi dengan teman sejawat dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan mendiskusikan hasil wawancara dengan para akademisi, mediator hakim dan mahasiswa pasca sarjana khususnya di bidang hukum.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai empat tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan teori-teori yang berkaitan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa utamanya dibahas dalam Sengketa Wakaf. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian tesis yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian tesis ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan konteks penelitian dari penelitian ini yang ada di lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan ditulis dalam bentuk laporan penelitian tesis.